Journal of Innovative and Creativity
Journal Homepage: https://joecy.org/index.php/joecy
e-mail: journaljoecy@gmail.com

Faculty of Education
University of Pahlawan Tuanku Tambusai
ISSN 2775-771X (Online)
ISSN 2962-570X **(Printed)**
6 (1) 2026, Page : 1117-1126

Analisis Hukum Penanganan Kekerasan Berbasis Gender Online dalam Perusahaan Media

Hajriana[1]✉, Shafira Saodana[2], Siti Zubaidah[3]
Universitas Bosowa
Email: Hajriana@universitasbosowa.ac.id[1]✉

Published: January 2026

ABSTRAK

Kekerasan berbasis gender online (KBGO) semakin menonjol dalam lingkungan kerja perusahaan media seiring intensifikasi produksi berita berbasis platform, keterpaparan pekerja media di ruang siber, dan meningkatnya serangan digital yang menarget identitas gender. Artikel ini menganalisis kerangka hukum penanganan KBGO dalam perusahaan media di Indonesia, dengan menempatkan UU Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) sebagai rujukan utama untuk kekerasan seksual berbasis elektronik, serta menguji keterkaitannya dengan UU Nomor 1 Tahun 2024 (Perubahan Kedua UU ITE), UU Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi (UU PDP), Pedoman Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Pers (Peraturan Dewan Pers 02/2024), dan modul SOP KBGO AMSI. Data institusional terbaru menunjukkan urgensi penguatan tata kelola: CATAHU Komnas Perempuan 2024 mencatat 445.502 kasus kekerasan terhadap perempuan dan tren peningkatan laporan KBGO; AJI Indonesia mendokumentasikan 73 kasus kekerasan terhadap jurnalis dan media sepanjang 2024; sementara riset AMSI–PR2Media menegaskan minimnya kebijakan tertulis dan SOP di perusahaan media. Dengan metode yuridis normatif, hasil kajian menunjukkan bahwa penanganan KBGO menuntut pendekatan multi-rezim (pidana, ketenagakerjaan, perlindungan data, dan tata kelola pers) serta SOP berperspektif korban yang menjamin kerahasiaan, non-retaliasi, pengamanan bukti digital, dukungan psikososial, dan pendampingan hukum. Artikel merekomendasikan desain SOP terpadu pencegahan–respons–pemulihan yang terintegrasi dengan kebijakan perlindungan data dan keselamatan kerja di perusahaan media, sekaligus menguatkan akuntabilitas organisasi dalam menjaga kebebasan pers dari efek pembungkaman di ruang digital.
Kata Kunci: *Kekerasan Berbasis Gender Online; KBGO; Perusahaan Media; UU TPKS; UU PDP; SOP.*

ABSTRACT

Online gender-based violence (OGBV/KBGO) has become a critical workplace issue for media companies as platform-driven journalism increases the exposure of journalists and media workers in digital spaces. This article examines Indonesia's legal framework for handling OGBV within media companies, positioning Law No. 12/2022 on Sexual Violence Crimes (UU TPKS) as a key instrument for technology-facilitated sexual violence, and assessing its relationship with the amended ITE Law (Law No. 1/2024), the Personal Data Protection Law (Law No. 27/2022), the Press Council's 2024 guideline on preventing and handling sexual violence in the press environment, and AMSI's OGBV SOP module. Institutional data highlight the urgency of stronger governance: Komnas Perempuan's 2024 annual report recorded hundreds of thousands of violence cases against women and an increasing trend of OGBV reports; AJI documented 73 cases of violence against journalists and media outlets in 2024; and AMSI–PR2Media research reported limited adoption of written policies and SOPs in media companies. Using a normative legal method, the analysis finds that effective OGBV handling requires a multi-regime approach (criminal law, labor governance, data protection, and press ethics) supported by a victim-centered SOP ensuring confidentiality, anti-retaliation safeguards, digital evidence preservation, psychosocial support, and legal assistance. The article proposes an integrated SOP spanning prevention–response–recovery, aligned with data protection and occupational safety governance in media organizations and aimed at mitigating the chilling effect on press freedom.
Keywords: *Online Gender-Based Violence; Media Companies; UU TPKS; Data Protection; SOP; Press Governance.*

© The Author(s). 2021 Open Access This article is licensed under a Creative Commons Atibution 4.0 International License, which permits use, sharing, adaptation, distribution and reproduction in any medium or format, as long as you give appropriate credit to the original author(s) and the source, provide a link to the Creative Commons licence, and indicate if changes were made. The images or other third party material in this article are included in the article's Creative Commons licence, unless indicated otherwise in a credit line to the material. To view a copy of this licence, visit http://creativecommons.org/licenses/by/4.0

PENDAHULUAN

Perusahaan media bekerja dalam ekosistem yang semakin digitalisasi mulai proses peliputan, produksi, distribusi, dan interaksi dengan publik berlangsung melalui jejaring platform, aplikasi pesan, dan media sosial. Transformasi ini membawa manfaat kecepatan arus informasi, perluasan jangkauan audiens, dan peluang inovasi namun juga memunculkan risiko baru berupa kekerasan berbasis gender online (KBGO). KBGO merujuk pada serangan atau tindakan yang memanfaatkan teknologi informasi untuk menyasar seseorang berbasis identitas gender atau seksualitas, termasuk ancaman, perundungan, pelecehan seksual nonfisik, *doxing,* impersonasi, penguntitan digital, serta penyebaran konten pribadi tanpa persetujuan (Henry & Powell, 2018). Pada sektor pers, KBGO berdampak ganda: pertama, berdampak pada keselamatan dan kesehatan kerja pekerja media; kedua, berpotensi membungkam partisipasi perempuan dalam ruang publik dan melemahkan fungsi pers sebagai pilar demokrasi (Citron, 2014).

Urgensi KBGO dapat dibaca dari data lembaga yang menunjukkan peningkatan kekerasan berbasis gender dan pola kekerasan di ruang digital. Catatan Tahunan (CATAHU) Komnas Perempuan 2024 melaporkan 445.502 kasus kekerasan terhadap perempuan dan mencatat tren peningkatan laporan KBGO dibanding tahun sebelumnya (Komnas Perempuan, 2025). Di ekosistem pers, AJI Indonesia mencatat 73 kasus kekerasan terhadap jurnalis dan media sepanjang 1 Januari hingga 31 Desember 2024, termasuk kekerasan yang berlangsung melalui kanal digital maupun beririsan dengan serangan daring (AJI, 2025). AMSI, melalui riset PR2Media (survei 277 responden di 27 wilayah), menegaskan bahwa kebijakan berbasis gender dan SOP penanganan kekerasan seksual/KBGO di perusahaan media masih sangat minim, sehingga penanganan sering terjadi secara ad hoc, bergantung pada 'niat baik' pimpinan atau jejaring personal (AMSI, 2024a).

Data masyarakat sipil juga memperlihatkan kerentanan di ruang digital melalui variasi modus. SAFEnet melaporkan bahwa pada periode April-Juni 2024 modus aduan KBGO terbanyak adalah manipulasi video call sex (VCS), disertai pola pemerasan dan penyebaran konten tanpa persetujuan; korban perempuan dilaporkan lebih banyak dibanding kelompok gender lain (KBR, 2024). Informasi ini relevan untuk perusahaan media karena memperlihatkan bahwa KBGO bukan hanya berupa komentar kebencian, melainkan dapat berbentuk pemerasan digital yang berdampak pada keselamatan, kondisi psikologis, dan keberlanjutan karier korban.

Kondisi tersebut menunjukkan bahwa KBGO di perusahaan media bukan sekadar isu individu, melainkan persoalan tata kelola organisasi. Dari perspektif sosiologi hukum, masalah sosial tidak hanya diukur dari besarnya dampak, tetapi juga dari bagaimana institusi membangun mekanisme pencegahan dan pemecahan secara kolektif (Soetomo, 2011). Dengan logika ini, perusahaan media perlu menempatkan penanganan KBGO sebagai bagian dari kewajiban perlindungan pekerja, keselamatan kerja, serta kepatuhan pada standar etik dan hukum. ILO Convention No. 190 (2019) mengakui hak setiap orang atas dunia kerja yang bebas dari kekerasan dan pelecehan, termasuk kekerasan berbasis gender; prinsip ini memberi kerangka normatif internasional untuk menjustifikasi kewajiban pencegahan di tempat kerja modern yang juga mencakup ruang digital (ILO, 2019).

Namun, penanganan KBGO dalam perusahaan media tidak sederhana karena ia berada pada persimpangan berbagai rezim hukum. Pada ranah pidana, UU TPKS mengenali kekerasan seksual berbasis elektronik; pada ranah teknologi informasi, UU ITE (Perubahan Kedua) mengatur tindak pidana tertentu terkait serangan digital; pada ranah privasi, UU PDP mengatur hak subjek data dan kewajiban pengendali/pemroses data; sementara pada ranah ketenagakerjaan, pemerintah menerbitkan pedoman pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di tempat kerja melalui Kepmenaker Nomor 88 Tahun 2023 (Kemnaker, 2023). Di sektor pers, Dewan Pers menetapkan Peraturan Dewan Pers Nomor 02/Peraturan-DP/IV/2024 tentang Pedoman Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Pers yang menekankan kewajiban perusahaan pers untuk menciptakan ruang kerja aman dan mekanisme penanganan (Dewan Pers, 2024). AMSI melengkapi dengan modul SOP KBGO yang memandu tata kelola internal perusahaan media secara lebih operasional (AMSI, 2024c).

Keragaman rezim tersebut sering menimbulkan pertanyaan praktis: pasal mana yang dipakai, lembaga mana yang dihubungi, bagaimana menjaga kerahasiaan korban, dan bagaimana perusahaan

mencegah retaliasi internal. Di sisi lain, perusahaan media harus menjaga kebebasan pers dan kebebasan berekspresi sekaligus melindungi pekerjanya dari pembungkaman. Penelitian ini berangkat dari rumusan masalah: (1) bagaimana konstruksi hukum penanganan KBGO di perusahaan media di Indonesia; (2) apa tantangan implementasi pada level perusahaan; dan (3) bagaimana rancangan SOP berperspektif korban yang patuh hukum dan kompatibel dengan tata kelola pers. Tujuan penelitian adalah menyusun analisis normatif yang operasional sebagai panduan penerjemahan norma menjadi kebijakan internal perusahaan media, sekaligus memberikan rekomendasi perbaikan tata kelola yang dapat dipertanggungjawabkan secara etis dan legal.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif (*doctrinal legal research*) dengan karakter analisis kualitatif-deskriptif. Fokus penelitian adalah norma hukum yang mengatur, memungkinkan, dan membatasi penanganan KBGO dalam lingkungan perusahaan media. Pendekatan yang digunakan meliputi: (1) pendekatan perundang-undangan (statute approach) untuk menelaah UU TPKS, UU ITE Perubahan Kedua, UU PDP, Kepmenaker 88/2023, serta Peraturan Dewan Pers 02/2024; (2) pendekatan konseptual (*conceptual approach*) untuk memahami konsep KBGO, relasi kuasa, perlindungan korban, dan tanggung jawab korporasi; (3) pendekatan kebijakan (*policy approach*) untuk menilai modul SOP KBGO AMSI dan rekomendasi lembaga; dan (4) pendekatan perbandingan terbatas (*limited comparative insight*) melalui rujukan prinsip ILO C190 dan laporan UNESCO mengenai kekerasan daring terhadap jurnalis perempuan.

Bahan hukum primer mencakup peraturan perundang-undangan dan pedoman resmi: UU Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual; UU Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua UU ITE; UU Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi; Kepmenaker Nomor 88 Tahun 2023; serta Peraturan Dewan Pers Nomor 02/Peraturan-DP/IV/2024. Bahan hukum sekunder meliputi CATAHU Komnas Perempuan 2024, Catatan Tahunan AJI 2024, publikasi AMSI (diseminasi modul dan riset PR2Media), publikasi SAFEnet terkait modus KBGO, serta literatur akademik terkait kekerasan berbasis gender dan kekerasan berbasis teknologi (Henry & Powell, 2018; Citron, 2014). Teknik pengumpulan bahan dilakukan melalui studi kepustakaan dan analisis dokumen. Analisis dilakukan dengan menafsirkan ketentuan normatif, mengidentifikasi titik temu antarrejim, serta merumuskan implikasi operasional bagi perusahaan media (Soekanto, 2014).

Batasan penelitian ini adalah tidak melakukan wawancara langsung dengan korban atau manajemen perusahaan media. Karena itu, rekomendasi SOP yang disusun bersifat model normatif yang perlu disesuaikan dengan kapasitas organisasi, struktur kepemilikan, dan kebijakan internal masing-masing perusahaan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

KBGO sebagai Risiko Keselamatan Kerja di Perusahaan Media

KBGO di perusahaan media dapat dipahami sebagai risiko keselamatan kerja yang muncul dari karakter kerja jurnalistik yang bersifat publik, berisiko tinggi, dan *platform-dependent*. Pekerja media terutama jurnalis perempuan sering menjadi target serangan berlapis karena liputan isu sensitif (korupsi, kekerasan, politik), identitas gender, maupun sikap editorial. UNESCO menunjukkan bahwa kekerasan daring terhadap jurnalis perempuan memiliki dampak 'mendinginkan' (*chilling effect*), mendorong sensor diri, dan meningkatkan risiko serangan luring (UNESCO, 2021). Dampak organisasi juga nyata: kualitas liputan terganggu, penugasan berisiko menjadi tidak merata, dan beban emosional korban dapat menurunkan produktivitas serta meningkatkan turnover.

Secara tipologi, KBGO yang relevan di perusahaan media mencakup: (a) doxing dan pembocoran data pribadi pekerja; (b) ancaman kekerasan dan intimidasi seksual di kolom komentar/DM; (c) impersonasi dan pengambilalihan akun; (d) penyebaran konten intim tanpa persetujuan; (e) penguntitan digital dan pelacakan lokasi; serta (f) serangan terkoordinasi (*brigading*) yang memobilisasi kebencian berbasis gender. Bentuk-bentuk ini tidak selalu berdiri sendiri sering kali saling berantai: doxing meningkatkan peluang penguntitan luring, sementara impersonasi dapat

merusak reputasi dan kredibilitas jurnalis, memicu tekanan psikologis dan profesional. Dalam praktik, korban kerap mengalami hambatan melapor karena takut retaliasi, stigma, atau dianggap 'tidak tahan tekanan' kerja publik (AMSI, 2024a).

Kerangka Hukum Penanganan KBGO

a) UU TPKS dan Kekerasan Seksual Berbasis Elektronik.

UU TPKS memberikan pijakan paling eksplisit untuk kekerasan seksual yang dimediasi teknologi. Pasal 14 UU TPKS mengatur kekerasan seksual berbasis elektronik, termasuk perbuatan tanpa hak merekam/mengambil gambar bermuatan seksual tanpa persetujuan, mentransmisikan informasi/dokumen elektronik bermuatan seksual di luar kehendak penerima, serta penguntitan/pelacakan menggunakan sistem elektronik untuk tujuan seksual (Republik Indonesia, 2022). Bagi perusahaan media, norma ini penting untuk tiga alasan. Pertama, ia menegaskan bahwa tindakan di ruang digital dapat menjadi tindak pidana yang serius dan tidak dapat direduksi sebagai 'candaan' atau 'drama warganet'. Kedua, norma tersebut membuka ruang tindakan perlindungan korban, termasuk pendampingan hukum, koordinasi dengan aparat, dan perhitungan kebutuhan pemulihan. Ketiga, UU TPKS mengedepankan perspektif korban, sehingga SOP perusahaan harus menghindari reviktimisasi, misalnya menyalahkan korban karena aktivitas digitalnya.

UU TPKS juga relevan karena mengenali kebutuhan layanan terpadu, termasuk rujukan psikologis dan sosial. Dalam SOP perusahaan, ini dapat diterjemahkan sebagai kewajiban menyediakan akses konseling, cuti pemulihan, serta dukungan keamanan digital. Pemulihan korban KBGO tidak cukup hanya dengan 'menghapus unggahan' karena jejak digital sering tersebar ulang; perusahaan perlu menyiapkan strategi pemulihan reputasi, pendampingan menghadapi ancaman, dan mitigasi risiko luring.

b) UU ITE Perubahan Kedua: Proteksi, Risiko Kriminalisasi, dan Strategi

Mitigasi UU ITE Perubahan Kedua (UU 1/2024) mengatur sejumlah perbuatan terkait serangan digital, misalnya penyerangan kehormatan/nama baik, penyebaran kebencian tertentu, dan ancaman melalui sistem elektronik (Republik Indonesia, 2024). Dalam konteks KBGO, UU ITE dapat menjadi basis pelaporan ketika serangan berbentuk penghinaan berbasis gender atau ancaman yang nyata. Namun, pasal-pasal kehormatan yang berbasis aduan berpotensi dipakai sebagai alat kriminalisasi balik terhadap korban atau pihak yang melakukan advokasi (Posetti, 2021). Karena itu, SOP perusahaan media perlu memasukkan assessment risiko hukum: memastikan komunikasi publik berbasis fakta, menghindari pembukaan identitas korban, serta menggunakan jalur UU TPKS ketika unsur kekerasan seksual berbasis elektronik lebih dominan.c) UU PDP: Doxing, Kebocoran Data, dan Tanggung Jawab Pengendali Data. Banyak kasus KBGO bermula dari pembocoran data pribadi, baik dari sumber eksternal (peretasan, scraping) maupun sumber internal (kebocoran data HR, dokumen kontrak, atau daftar kontak).

UU PDP menegaskan hak subjek data untuk mendapatkan akses, perbaikan, penghapusan/pemusnahan data, serta hak menggugat dan memperoleh ganti rugi bila terjadi pelanggaran pemrosesan data (Republik Indonesia, 2022a). Implikasinya, perusahaan media harus menerapkan prinsip minimalisasi data, pengamanan akses, dan prosedur respons insiden. Jika perusahaan lalai melindungi data pekerja dan kebocoran itu memicu KBGO, perusahaan tidak hanya menghadapi risiko reputasi tetapi juga risiko kepatuhan hukum.

Dalam praktik, perlindungan data pekerja sering dianggap urusan teknis TI, padahal ia berkaitan erat dengan perlindungan pekerja. SOP KBGO karenanya perlu terhubung dengan SOP keamanan informasi: siapa yang menangani, bagaimana melaporkan insiden, bagaimana menjaga kerahasiaan data kasus (termasuk bukti), dan bagaimana melakukan pemulihan keamanan (misalnya reset kredensial, penonaktifan akun yang disusupi, serta penguatan kontrol akses). Integrasi ini membantu mencegah kebocoran berulang dan meminimalkan risiko doxing lanjutan.

c) Rezimn Ketenagakerjaan dan Kewajiban Pencegahan Kekerasan di Tempat Kerja

Kepmenaker Nomor 88 Tahun 2023 menyediakan acuan pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di tempat kerja, yang pada praktiknya relevan untuk perusahaan media karena mengatur prinsip ruang kerja aman, mekanisme pelaporan, dan perlindungan terhadap korban (Kemnaker, 2023). Walaupun Kepmenaker bukan undang-undang, ia merupakan pedoman

kebijakan yang memperjelas kewajiban manajerial. Pada level internasional, ILO C190 menegaskan bahwa kekerasan dan pelecehan dapat terjadi dalam "dunia kerja" yang mencakup komunikasi terkait pekerjaan dan perjalanan kerja; makna ini relevan untuk menjangkau kekerasan di ruang digital yang berkaitan dengan pekerjaan (ILO, 2019).

d) Pedoman Dewan Pers dan Modul SOP AMSI sebagai Standar Sektoral.

Peraturan Dewan Pers 02/2024 menegaskan kewajiban perusahaan pers dan organisasi pers untuk mencegah dan menangani kekerasan seksual di lingkungan pers, termasuk potensi kekerasan yang berasal dari atasan, rekan kerja, narasumber, maupun pihak eksternal terkait kerja jurnalistik (Dewan Pers, 2024). Dalam konteks KBGO, pedoman ini berfungsi sebagai standar etik dan tata kelola yang melengkapi hukum positif. Modul & SOP KBGO AMSI mendorong pembentukan komite independen, prosedur pendampingan, dan penetapan kebijakan sebagai "dokumen hidup" yang dapat diperbarui (AMSI, 2024c). Keduanya membantu perusahaan media menerjemahkan norma hukum ke prosedur internal yang konsisten.

Kesenjangan Implementasi di Perusahaan Media

Hasil sintesis dokumen menunjukkan sedikitnya empat kesenjangan utama. Pertama, kesenjangan kebijakan tertulis. Riset AMSI-PR2Media menemukan minimnya SOP dan kebijakan berbasis gender di perusahaan media, yang menyebabkan respons tidak konsisten dan korban cenderung "ditangani" secara informal (AMSI, 2024a). Kedua, kesenjangan mekanisme pelaporan yang aman. Tanpa kanal pelaporan rahasia dan kebijakan non-retaliasi, korban rentan mengalami pembalasan, stigma, atau pembocoran identitas. Ketiga, kesenjangan kapasitas respons digital. KBGO membutuhkan keterampilan pengamanan bukti digital, komunikasi dengan platform, serta strategi keamanan akun. Keempat, kesenjangan koordinasi eksternal. Banyak perusahaan media belum memiliki jaringan layanan rujukan (konseling, bantuan hukum, dan pendampingan psikososial), padahal data kekerasan terhadap jurnalis masih tinggi (AJI, 2025).

Kesenjangan tersebut sering diperparah oleh relasi kuasa di tempat kerja. Jika pelaku berada pada posisi struktural (editor senior, manajer), korban mengalami hambatan melapor. Dalam perspektif perlindungan korban, kondisi ini menuntut mekanisme yang independen serta jaminan kerahasiaan dan keamanan data kasus (Komnas Perempuan, 2025). Selain itu, KBGO sering melibatkan aktor eksternal, sehingga perusahaan wajib memisahkan penilaian performa kerja dari pengalaman korban misalnya tidak menjadikan 'serangan warganet' sebagai alasan menurunkan penugasan korban secara permanen.

Desain SOP Penanganan KBGO Berperspektif Korban

Berangkat dari norma dan pedoman, SOP yang disarankan dapat dirumuskan dalam tiga fase: pencegahan, respons, dan pemulihan.

a) Pencegahan
   1. Kebijakan tertulis dan definisi operasional. Perusahaan media perlu menetapkan definisi KBGO yang mencakup kekerasan seksual berbasis elektronik dalam UU TPKS, doxing, penguntitan digital, ancaman, serangan terkoordinasi, serta pemerasan digital seperti modus VCS (KBR, 2024). Definisi penting untuk memastikan konsistensi interpretasi.
   2. Kode etik internal dan pelatihan berkala. Pelatihan harus mencakup perspektif gender, etika komunikasi digital, serta keamanan digital dasar (password hygiene, 2FA, pengelolaan akun kerja/pribadi).
   3. Audit risiko digital pekerjaan. Pemetaan posisi yang rentan misalnya desk investigasi, desk politik, jurnalis liputan kekerasan, tim media sosia dan penetapan protokol khusus.
   4. Kebijakan perlindungan data pekerja. Mengadopsi prinsip minimalisasi data dan pembatasan akses sesuai UU PDP; data alamat, nomor pribadi, dan kontak keluarga harus dilindungi ketat.

b) Respons
   1. Kanal pelaporan multi-akses dan aman. Minimal menyediakan kanal internal (HR/komite) dan opsi eksternal (ombudsperson/mitra layanan) dengan opsi anonim terbatas. Standar waktu respons (misalnya 1x24 jam) membantu korban merasa didengar.

2. Non-retaliasi dan kerahasiaan. Kebijakan tertulis harus menjamin tidak ada sanksi atau pembalasan terhadap korban/pelapor; identitas korban hanya diketahui pihak yang berwenang dengan prinsip need-to-know.
3. Komite penanganan independen. Mengikuti rekomendasi AMSI, perusahaan perlu membentuk komite yang memiliki prosedur konflik kepentingan dan dapat melibatkan pihak ketiga bila diperlukan (AMSI, 2024
4. Standar pengamanan bukti digital. SOP memuat langkah teknis: pengambilan tangkapan layar dengan waktu, penyimpanan tautan/URL, pengunduhan log percakapan, pencatatan kronologi, dan pengamanan perangkat. Langkah ini penting karena bukti digital sering mudah dihapus dan memerlukan jejak yang konsisten untuk pembuktian.
5. Koordinasi platform dan takedown. Perusahaan menyiapkan template pelaporan, daftar kontak, dan prosedur eskalasi. Pada saat bersamaan, perusahaan menghindari tindakan yang memperluas sebaran konten (misalnya mengunggah ulang konten untuk 'membuktikan' kasus)
6. Pendampingan hukum dan psikososial. Perusahaan menyediakan rujukan konseling dan bantuan hukum untuk memilih jalur yang tepat (UU TPKS, UU PDP, atau UU ITE) dan menghindari kriminalisasi balik.

c) Pemulihan
1. Pemulihan korban dan penyesuaian kerja tanpa penalti. Korban dapat diberi opsi penyesuaian penugasan sementara, dukungan kesehatan mental, dan bantuan keamanan (misalnya penggantian nomor telepon kerja) tanpa merugikan karier.
2. Sanksi internal dan tindakan korektif. Jika pelaku internal, perusahaan menerapkan sanksi proporsional dan tindakan korektif berbasis hasil investigasi, sejalan dengan prinsip keadilan prosedural.
3. Evaluasi kebijakan dan pelaporan agregat. Perusahaan mengumpulkan data agregat untuk evaluasi tahunan tanpa membuka identitas korban. Transparansi agregat mendukung akuntabilitas dan perbaikan kebijakan.

Protokol Investigasi Internal yang Adil dan Tidak Mereviktimisasi

SOP KBGO yang efektif perlu menetapkan protokol investigasi internal yang jelas dan adil (due process) untuk mencegah penyelesaian semu atau penyalahgunaan kewenangan. Tahap awal berupa penerimaan laporan dan asesmen cepat risiko (triage) untuk menentukan urgensi perlindungan korban, misalnya kebutuhan mengamankan akun, mengurangi paparan, atau menghubungi aparat jika ada ancaman serius. Tahap berikutnya adalah penetapan tim pemeriksa yang bebas konflik kepentingan. Jika terlapor adalah atasan langsung korban, SOP harus mengatur eskalasi ke struktur yang lebih tinggi atau pihak eksternal agar korban tidak berhadapan dengan relasi kuasa yang sama.

Proses pemeriksaan perlu menetapkan standar bukti yang proporsional dengan konteks internal—misalnya 'keseimbangan probabilitas' sekaligus menjaga hak korban atas kerahasiaan. Pertanyaan pemeriksaan tidak boleh menjurus pada blame. Prinsip ini sejalan dengan perspektif korban yang ditekankan UU TPKS dan pedoman Dewan Pers (Republik Indonesia, 2022; Dewan Pers, 2024). Hasil pemeriksaan harus dituangkan dalam rekomendasi tertulis: langkah perlindungan, tindakan korektif, dan sanksi internal bila pelaku berasal dari lingkungan kerja. Jika pelaku eksternal, rekomendasi dapat berupa strategi keamanan, dukungan pelaporan, serta langkah editorial dan komunikasi publik yang melindungi korban.

Pengelolaan Bukti Digital dan Prinsip Rantai Penguasaan (*Chain of Custody*)

KBGO memiliki ciri khas bukti yang rapuh: konten dapat dihapus, akun dapat dinonaktifkan, dan pelaku dapat menggunakan identitas samaran. Karena itu, SOP perlu memasukkan mekanisme pengelolaan bukti digital yang menjaga integritas bukti. Praktiknya mencakup: (a) dokumentasi konten dengan tangkapan layar yang memuat konteks (username, waktu, tautan); (b) penyimpanan file asli bila memungkinkan; (c) pencatatan kronologi serta saksi; dan (d) penyimpanan bukti di repositori aman dengan akses terbatas. Langkah ini relevan untuk

dua tujuan: perlindungan korban (misalnya takedown) dan kemungkinan proses hukum (UU TPKS/UU PDP/UU ITE). Selain itu, perusahaan media perlu menyadari bahwa bukti digital sering memuat data sensitif (nomor telepon, alamat, foto, atau informasi pribadi). Karena itu, pengelolaan bukti wajib mematuhi prinsip UU PDP, termasuk pembatasan akses dan pencegahan kebocoran sekunder. Kebocoran data kasus dapat menimbulkan reviktimisasi dan menggerus kepercayaan terhadap mekanisme pelaporan.

Intervensi Editorial dan Tata Kelola Platform sebagai Bentuk Pencegahan

Perusahaan media memiliki ruang intervensi yang khas: kapasitas moderasi komunitas dan pengelolaan interaksi publik. Serangan KBGO sering terjadi di ruang komentar, kanal media sosial perusahaan, dan akun pribadi jurnalis yang terhubung dengan pekerjaan. Perusahaan dapat menetapkan kebijakan moderasi komentar yang melarang pelecehan berbasis gender, doxing, dan ancaman. Kebijakan ini sejalan dengan etika pers untuk mencegah ruang publik yang merendahkan martabat manusia. Di sisi lain, perusahaan perlu berhati-hati agar moderasi tidak menjadi sensor yang mengebiri kritik sah. Oleh karena itu, SOP moderasi harus memuat parameter yang jelas: konten yang menarget identitas gender, menyebarkan data pribadi, atau berisi ancaman harus segera dihapus dan dilaporkan; sementara kritik substantif terhadap liputan tetap dilayani. Model ini membantu menjaga kebebasan berekspresi sekaligus melindungi pekerja.

Kolaborasi Eksternal dan Jaringan Pemulihan

KBGO sering melampaui kapasitas internal perusahaan, terutama jika melibatkan sindikat pemerasan atau serangan terkoordinasi. Karena itu, SOP perlu menyiapkan peta rujukan: organisasi profesi (AJI), jaringan keamanan digital, layanan psikologis, serta bantuan hukum. Kolaborasi juga bermanfaat untuk standardisasi praktik dan pembelajaran lintas redaksi. Dalam konteks keberlanjutan, AMSI menempatkan GEDI dan prinsip ESG sebagai fondasi penguatan organisasi media, termasuk penguatan kebijakan berbasis gender dan penanganan kekerasan (AMSI, 2024a). Dengan pendekatan ini, perlindungan dari KBGO bukan 'biaya tambahan', melainkan investasi reputasi dan kualitas demokrasi informasi.

Menjaga Keseimbangan antara Perlindungan Korban, Kebebasan Pers, dan Kepastian Hukum

Terdapat ketegangan potensial antara kebutuhan melindungi korban dan kebutuhan menjaga ruang publik yang sehat. Perusahaan media perlu berhati-hati dalam mempublikasikan kasus KBGO: publikasi dapat meningkatkan dukungan publik, tetapi juga dapat memicu serangan ulang atau membuka identitas korban. Karena itu, SOP harus menegaskan prinsip persetujuan korban (informed consent) untuk setiap langkah komunikasi. Selain itu, perusahaan harus menjaga agar penanganan kasus tidak digunakan untuk membungkam kritik internal atau membatasi kebebasan berekspresi. Penggunaan pasal UU ITE harus selektif dan proporsional, sementara UU TPKS dan UU PDP dapat menjadi rujukan yang lebih tepat ketika unsur seksual dan kebocoran data dominan.

Dalam perspektif pembaruan hukum, keberlakuan KUHP Nasional (UU 1/2023) pada masa transisi juga perlu dipantau karena dapat mengubah sejumlah konstruksi pidana yang beririsan dengan kehormatan atau kesusilaan. Namun, fokus utama penanganan KBGO di perusahaan media tetap pada perlindungan korban, pencegahan reviktimisasi, dan penguatan mekanisme internal yang kompatibel dengan standar etik pers.

Rancangan Alur Operasional Penanganan KBGO: Dari Insiden ke Pemulihan
Agar SOP mudah dipraktikkan, perusahaan media dapat menyusun alur operasional yang memadukan kebutuhan korban dan kebutuhan organisasi.

Tahap pertama adalah tanggap cepat (rapid response) yang mencakup penerimaan laporan, asesmen keamanan awal, dan langkah pengendalian paparan. Pada tahap ini, komite/tim penanganan dapat mengklasifikasikan kasus menjadi risiko rendah, sedang, atau tinggi berdasarkan indikator: adanya ancaman kekerasan, doxing, pemerasan, indikasi serangan terkoordinasi, atau

keterlibatan aktor internal. Klasifikasi menentukan prioritas pengamanan, misalnya: penggantian kredensial akun, aktivasi verifikasi dua langkah, pengamanan perangkat, penutupan informasi kontak publik, atau koordinasi dengan aparat bila ancaman mengarah pada bahaya fisik.

Tahap kedua adalah penanganan inti yang berfokus pada dukungan korban: pendokumentasian bukti, bantuan takedown, dukungan psikososial, dan asistensi hukum. Pada kasus pemerasan digital seperti modus VCS, praktik terbaik adalah memastikan korban tidak mengambil langkah yang meningkatkan risiko (misalnya mengirim konten tambahan atau membayar pemerasan), serta segera menghubungkan korban dengan pendamping yang memahami pola pemerasan dan strategi mitigasi. Data SAFEnet menunjukkan modus VCS menjadi modus aduan terbanyak pada periode April-Juni 2024, menandakan kebutuhan prosedur khusus di SOP (KBR, 2024). Pada saat yang sama, perusahaan perlu melakukan 'pembersihan jejak' secara strategis melaporkan akun pelaku, meminta takedown konten, dan memantau unggahan ulang—tanpa memperluas penyebaran konten.

Tahap ketiga adalah penentuan langkah akuntabilitas. Jika pelaku internal, perusahaan melaksanakan investigasi berbasis due process dan menjatuhkan sanksi disipliner sesuai peraturan internal dan perundang-undangan ketenagakerjaan. Jika pelaku eksternal, perusahaan menyediakan opsi jalur: pelaporan pidana (UU TPKS/UU ITE), pengaduan perlindungan data (UU PDP) bila ada kebocoran data, atau kombinasi strategi administratif melalui platform. Kepmenaker 88/2023 menekankan pentingnya pelindungan korban di tempat kerja, termasuk pencegahan retaliasi dan pemberian dukungan yang memadai (Kemnaker, 2023). Dalam konteks pers, pedoman Dewan Pers juga menuntut perusahaan menjaga ruang kerja aman dan tidak menormalisasi kekerasan sebagai 'risiko profesi' (Dewan Pers, 2024).

Tahap keempat adalah pemulihan dan pembelajaran organisasi. Pemulihan dapat berupa konseling, cuti pemulihan, dukungan reputasi (misalnya menangani impersonasi), serta langkah keamanan tambahan (pergantian nomor kerja, penguatan privasi akun). Pembelajaran organisasi dilakukan melalui audit agregat: di kanal mana serangan paling sering terjadi, modus apa yang dominan, dan di desk mana risiko tinggi. Data agregat tanpa membuka identitas korban menjadi dasar pembaruan kebijakan moderasi, protokol keamanan digital, dan pelatihan berkala.

Arah Penguatan Kebijakan: Keadilan Pemulihan dan Akuntabilitas Perusahaan

Kebijakan perusahaan perlu menempatkan KBGO sebagai isu keadilan pemulihan. UU TPKS membuka ruang pemulihan korban melalui mekanisme restitusi dan layanan terpadu, sementara UU PDP memberi ruang tuntutan ganti rugi dalam konteks pelanggaran pemrosesan data. Walaupun implementasi pemulihan formal kerap menuntut proses panjang, perusahaan dapat mengisi celah pemulihan melalui kebijakan internal: menanggung biaya konseling, bantuan hukum, dan kebutuhan keamanan digital. Pendekatan ini sejalan dengan perspektif hak asasi yang menekankan pemulihan sebagai bagian dari tanggung jawab institusi terhadap pekerja (Komnas Perempuan, 2025).

Akuntabilitas perusahaan media terhadap KBGO tidak hanya diukur dari 'seberapa cepat kasus diselesaikan', tetapi juga dari seberapa kuat sistem pencegahan dibangun. SOP yang hidup diperbarui berdasarkan evaluasi, dipahami oleh seluruh pekerja, didukung oleh pimpinan, dan terhubung dengan tata kelola data akan membantu perusahaan media menjaga ruang kerja aman, mempertahankan pekerja yang rentan, dan melindungi kebebasan pers dari efek pembungkaman di ruang digital. Dengan demikian, penanganan KBGO menjadi bagian dari manajemen risiko, budaya kerja, dan etika pers sekaligus.

Indikator Monitoring dan Evaluasi (Monev) SOP KBGO

Agar SOP tidak berhenti sebagai dokumen administratif, perusahaan media perlu menetapkan indikator monev yang sederhana namun bermakna. Indikator proses dapat mencakup: (a) tingkat keterjangkauan kanal pelaporan (jumlah kanal aktif, jam layanan, dan aksesibilitas bagi pekerja kontrak/freelance); (b) kepatuhan standar waktu respons (misalnya 1x24 jam untuk respons awal); (c) proporsi kasus yang mendapat pendampingan psikososial dan/atau bantuan hukum; serta (d) kepatuhan pengelolaan bukti dan kerahasiaan (misalnya audit akses repositori

bukti dan catatan eskalasi). Indikator hasil dapat mencakup: (a) penurunan insiden berulang pada desk/kanal tertentu; (b) peningkatan rasa aman pekerja yang diukur melalui survei internal anonim; (c) penurunan angka retaliasi atau intimidasi internal; dan (d) peningkatan literasi keamanan digital yang diukur melalui penilaian pascapelatihan.

Monev juga penting untuk memastikan keberpihakan pada korban tidak berubah menjadi prosedur yang memberatkan. Misalnya, jika korban merasa proses pemeriksaan terlalu panjang atau banyak pengulangan cerita, komite dapat menyederhanakan tahapan dengan pendekatan 'sekali cerita' (one-time narrative) yang didokumentasikan secara aman. Kepmenaker 88/2023 menekankan pentingnya pencegahan dan pelindungan di tempat kerja (Kemnaker, 2023), sementara modul AMSI mendorong SOP sebagai dokumen hidup yang dapat diperbarui berdasarkan evaluasi (AMSI, 2024c). Dengan monev berbasis indikator, perusahaan dapat mengaitkan kebijakan KBGO dengan praktik manajemen risiko, kinerja organisasi, serta komitmen etika pers.

Implementasi perusahaan media perlu memastikan SOP berlaku untuk seluruh bentuk hubungan kerja, termasuk pekerja kontrak, magang, dan kontributor lepas (freelance) yang sering berinteraksi langsung dengan publik melalui platform. Akses pelaporan dan layanan pemulihan untuk kelompok ini penting karena mereka kerap berada di posisi lebih rentan (informasi kontak tersebar, dukungan organisasi terbatas). Dengan cakupan yang inklusif, SOP akan lebih efektif mencegah celah perlindungan dan memperkuat budaya kerja aman yang konsisten di seluruh rantai produksi berita.

KESIMPULAN

Penanganan kekerasan berbasis gender online (KBGO) dalam perusahaan media di Indonesia memerlukan kerangka yang menyatukan norma hukum dan tata kelola organisasi. Kajian ini menunjukkan bahwa rezim hukum yang relevan bersifat multi-rezim: UU TPKS menyediakan dasar pidana untuk kekerasan seksual berbasis elektronik; UU ITE Perubahan Kedua dapat digunakan untuk beberapa bentuk serangan digital namun perlu diantisipasi risikonya; UU PDP krusial untuk kasus doxing dan kebocoran data; Kepmenaker 88/2023 memperjelas acuan pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di tempat kerja; sedangkan Peraturan Dewan Pers 02/2024 dan modul SOP KBGO AMSI menjadi standar sektoral yang menegaskan kewajiban perusahaan pers menciptakan ruang kerja aman. Tantangan utama terletak pada implementasi di tingkat perusahaan: minimnya SOP tertulis, kanal pelaporan yang tidak aman, lemahnya perlindungan non-retaliasi, keterbatasan kapasitas respons digital, serta kurangnya jejaring rujukan layanan hukum dan psikososial. Mengingat data lembaga menunjukkan tingginya kekerasan terhadap jurnalis dan meningkatnya laporan KBGO, perusahaan media tidak dapat menyerahkan penanganan kepada korban sebagai urusan personal.

Rekomendasi utama penelitian adalah penyusunan SOP terpadu pencegahan–respons–pemulihan yang berperspektif korban, dengan elemen: definisi operasional KBGO, pelatihan dan audit risiko digital, perlindungan data pekerja, kanal pelaporan aman, komite independen, protokol investigasi internal yang adil, standar pengamanan bukti digital, koordinasi takedown platform, pendampingan hukum dan psikososial, serta mekanisme pemulihan dan evaluasi berbasis data agregat. Implementasi SOP tersebut akan memperkuat kepatuhan hukum, menjaga etika pers, dan meningkatkan keberlanjutan organisasi media melalui perlindungan pekerja serta pencegahan pembungkaman di ruang publik digital.

DAFTAR PUSTAKA

AJI Indonesia. (2025). Catatan Tahunan AJI Indonesia 2024. Aliansi Jurnalis Independen.

AMSI. (2024a). Diseminasi Modul SOP KBGO untuk Perusahaan Media (Siaran Pers, 23 Juli 2024). Asosiasi Media Siber Indonesia.

AMSI. (2024c). Modul dan SOP Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Berbasis Gender Online untuk Perusahaan Media. Asosiasi Media Siber Indonesia.

Citron, D. K. (2014). Hate Crimes in Cyberspace. Harvard University Press.

Dewan Pers. (2024). Peraturan Dewan Pers Nomor 02/Peraturan-DP/IV/2024 tentang Pedoman Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Pers.
Henry, N., & Powell, A. (2018). Technology-facilitated sexual violence: A literature review of empirical research. Trauma, Violence, & Abuse, 19(2), 195–208.
International Labour Organization. (2019). Violence and Harassment Convention, 2019 (No. 190) and Recommendation (No. 206). ILO.
KBR. (2024, 29 Juli). SAFEnet: VCS, Modus Terbanyak KBGO. KBR.id.
Kementerian Ketenagakerjaan RI. (2023). Keputusan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 88 Tahun 2023 tentang Pedoman Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Tempat Kerja.
Komnas Perempuan. (2025). Catatan Tahunan Komnas Perempuan 2024: Ringkasan Eksekutif dan Rekomendasi. Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan.
Posetti, J. (2021). The Chilling: Global trends in online violence against women journalists. UNESCO.
Republik Indonesia. (2022). Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.
Republik Indonesia. (2022a). Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi.
Republik Indonesia. (2024). Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
Raharjo, S. (2006). Ilmu Hukum. Citra Aditya Bakti.
SAFEnet. (2024). Rekap aduan kekerasan berbasis gender online (KBGO) dan publikasi terkait periode 2024. Southeast Asia Freedom of Expression Network.
Soekanto, S. (2014). Pengantar Penelitian Hukum. UI Press.
Soetomo. (2011). Pemberdayaan Masyarakat. Pustaka Pelajar.
Sugiyono. (2013). Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, dan R&D. Alfabeta.
UN Women. (2021). Accelerating efforts to tackle online and technology-facilitated violence against women and girls. United Nations Entity for Gender Equality and the Empowerment of Women.
UNESCO. (2021). The Chilling: Global trends in online violence against women journalists (Research Discussion Paper). UNESCO.